



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp. (0411) 373 999 / Fax. (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR : 10/P.KWK-MR/2010

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 61 dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 01/P.KWK-MR/XII/2009 tentang Penetapan tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Maros Tahun 2008.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Maros Nomor : 183/BA/IV/2010, 184/BA/IV/2010, 185/BA/IV/2010 Tanggal 09 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros tahun 2010.
- KEDUA :** Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros tahun 2010 dalam urutan sesuai pendaftaran adalah Prof.Dr. H. Muh.Asdar, SE., M.Si dan Drs. H. Muh. Rijal Assaggaf, Drs.H.A.Syahriwijaya, MM dan H.A.Burhanuddin PS, Ir.H.M.Hatta

Rahman, MM dan Drs.H.A.Harnil Mattotorang, MM, Drs.H.Zainal Abidin Noer dan Drs.H.Saladin Hamat Yusuf, M.Si, Drs.H.A.Paharuddin dan Devy Khaddefi, SE, Nurhasan, S.Hi dan H.A. Karim Saleh dan pasangan yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta adalah Drs. Irwansyah Kasim DM dan H. Mustafa Dadi, SE, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Prosentase dukungan masing pasangan calon sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan partai politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros
pada tanggal : 09 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Bupati Maros, di Maros;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
4. Ketua DESK Pilkada Maros, di Maros;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Maros, di Maros
6. Ketua Panwaslu Maros, di Maros;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2010

Nomor : 10/P.KWK-MR/2010

Tanggal : 09 April 2010

DAFTAR NAMA
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
MAROS TAHUN 2010

A. PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT

NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS TAHUN 2010	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PERSEORANGAN	%
1	2	3
1. Prof Dr. H. Muh.Asdar, SE., M.Si Drs. H. Muh Rijal Assaggaf	Perseorangan	17,751
2. Drs H.A.Syahriwijaya, MM. H.A. Burhanuddin PS.	Partai Golongan Karya Partai Demokrasi Kebangsaan Partai Karya Peduli Bangsa Partai Persatuan Pembangunan	42,86
3. Ir.H.M.Hatta Rahman, MM Drs.H.A.Harnil Mattetorang, MM	Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang	17,14
4. Drs.H.Zainal Abidin Noer Drs.H.Saladin Hamat Yusuf, M.Si	Perseorangan	16,39
5. Drs.H.A.Paharuddin Devy Khaddafi, SE	Partai Hati Nurani Rakyat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kedaulatan Partai Barisan Nasional Partai Pemuda Indonesia Partai Republika Nusahtara Partai Demokrat	27,92
6. Nurhasan, S.Hi. H.A. Karim Saleh	Partai Bintang Reformasi Partai Keadilan Sejahtera	17,14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

